

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANANGKO BORU
PADA ADAT MANDAILING
(Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan Dan Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH :

YURIZKA SYAHDANI NST

NIM : 19-07-0037

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

T.A. 2022/2023

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MANANGKO BORU*
PADA ADAT MANDAILING (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan
Selatan, Kabupaten Mandailing Natal).**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh :

YURIZKA SYAHDANI NST
NIM : 19 - 07 - 0037

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

DR. H. DEDISYAH PUTRA, Lc. M.A.
NIP. 199003302019031010

RAJA RITONGA, M.Sy
NIP. 198508122019031005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2023**


LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANANGKO BORU PADA ADAT MANDAILING (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal)**, a.n Yurizka Syahdani Nst NIM : 19-07-0037, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata I (S.I), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 23 Agustus 2023.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 23 Agustus 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal


Ketua



Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

Sekretaris



Defel Fakhvadi, M.A. Hk
NIP. 198708192019031005

Anggota Penguji



1) Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005


2) Defel Fakhvadi, M.A. Hk
NIP. 198708192019031005


3) Vito Dasrianto, M.H
NIP. 198902102019021013


4) Lailiha Adam Nasution, M.H
NIP. 199305012019030111

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. H. Sumper Mlia Harahap, Lc., M.Ag
NIP. 197203132003121002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Yurizka Syahdani Nst, NIM. 19-07-0037 dengan judul skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANANGKO BORU PADA ADAT MANDAILING (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal)**. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mandailing Natal, Agustus 2023

PEMBIMBING I

DR. H. DEDISYAH PUTRA, Lc. M.A.
NIP. 199003301019031010

PEMBIMBING II

RAJA RITONGA, M.Sy
NIP. 198508122019031085

Mandailing Natal, Agustus 2023

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n.
Yurizka Syahdani Nst

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Yurizka Syahdani Nst, NIM. 19 - 07 - 0037 yang berjudul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANANGKO BORU PADA ADAT MANDAILING (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.


Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I


DR. H. DEDISYAH PUTRA, L.C. M.A.
NIP. 199003302019031010

PEMBIMBING II


RAJA RITONGA, M.SY
NIP. 198508122019031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yurizka Syahdani Nst
NIM : 19-07-0037
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2022-2023
Tempat / Tgl Lahir : Sipolu-Polu / 08 Mei 2000
Alamat : Jl. Lintas Timur, Gg. Batang Gadis 5, Sipolu-polu
No. Telp. HP : 081263609577

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANANGKO BORU PADA ADAT MANDAILING (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal)** adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, 16 Agustus 2023

Hormat Saya



YURIZKA SYAHDANI NST

ABSTRAK

Yurizka Syahdani Nst (NIM: 19070037). Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Manangko Boru* pada Adat Mandailing (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi *manangko boru* pada adat Mandailing dan perspektif hukum Islam mengenai tradisi *manangko boru*. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative-empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna, dimana makna tersebut merupakan data sebenarnya dan merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Data diambil dari penelitian dengan melakukan wawancara dengan pasangan yang melakukan tradisi *manangko boru*, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat di Kecamatan Panyabungan Selatan. Dengan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa tradisi *manangko boru* yang masih berjalan pada adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Selatan ada dua macam yaitu *manangko boru* yang belum dipinang dan juga *manangko boru* yang sudah dipinang bertolak belakang dengan hukum Islam. Tradisi tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam karena tradisi tersebut mengharuskan seorang laki-laki membawa anak perempuan seseorang tanpa sepengetahuan dari orang tua perempuan tersebut juga ditakutkannya sudah terjadi zina antara keduanya.

Kata kunci: *Tradisi, Manangko Boru, Adat Mandailing*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel. i.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel i. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel i.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـَ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel i.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah hamba ucapkan pada Allah SWT karena dengan seizin-Nya hamba menyelesaikan skripsi ini, dan mengabdikan salah satu dari ribuan permintaan yang selalu hamba panjatkan dan selalu senantiasa diberi kelancaran dalam segala langkah.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Paling utama kepada orang tua tercinta saya Ayah **Sahrin Nasution** dan Ibu **Yusra Suryani Pohan**, yang tanpa henti mendoakan dan memberi dukungan sepenuh hati baik dari dukungan moral maupun dukungan materil, dan untuk kedua orang tua ku terima kasih telah melahirkan, mendidik, dan memeperjuangkanku dalam hal apapun bahkan rela bertaruh nyawa demi untuk membahagiakan anak-anaknya. Tidak lupa juga terima kasih kepada saudari-saudari saya yaitu **Rizki Hasanah Nasution** dan **Khoirunnisa Nasution** selaku kakak saya yang selalu memberikan semangat kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang tidak pernah bosan memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswa.
3. Bapak **Andri Muda Nst, M.H.**, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswa Program Hukum Keluarga Islam terkhusus kepada mahasiswa semester akhir untuk tetap konsisten dan semangat dalam menjalani akhir kuliah.
4. Bapak **Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.H.**, selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang juga selalu memberi motivasi kepada setiap mahasiswa dan tidak pernah bosan untuk membantu dalam proses perkuliahan mulai dari awal semester sampai akhir semester.

5. Bapak **Dr. H. Dedisyah Putra, Lc. M.A.**, selaku dosen Penasehat Akademik dan sekaligus dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis selama penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Juga telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.
6. Bapak **Raja Ritonga, M.Sy.**, selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis selama penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan staf di Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah menyalurkan pengetahuan dan kemampuannya kepada penulis sebagai landasan dasar dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap staf perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam mencari data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi.
9. Bapak **Ahmad Toyib**, Bapak **Abdur Rahim**, Bapak **H. Muhammad Taon**, Bapak **Akhyar Nasution** dan Ibu **Elly Mutiara** yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Kecamatan Panyabungan Selatan dan sudah berkenan untuk diwawancarai oleh penulis.
10. Tidak lupa kepada sahabat sekaligus kakak saya yaitu **Mas Nur Lia Daulay** yang membantu saya melakukan penelitian dan menyemangati saya dalam pembuatan skripsi ini.
11. Ucapan terima kasih yang setulusnya kepada seluruh teman-teman ssekelas yang saling memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan dan kontribusi yang cukup besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.

Panyabungan, 23 Agustus 2023

Penulis



Yurizka Syahdani NST

NIM: 19-07-0037

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAKi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ii

KATA PENGANTAR.....xi

DAFTAR ISI..... xiii

DAFTAR TABELxvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Penjelasan Istilah.....8

C. Rumusan Masalah8

D. Tujuan Penelitian8

E. Manfaat Penelitian9

F. Penelitian Terdahulu10

G. Sistematika Pembahasan12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	14
B. Rukun dan Syarat Perkawinan	23
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri	26
D. Tujuan Perkawinan.....	28
E. Pengertian Adat, Tradisi dan Manangko Boru.....	29
1. Pengertian Adat.....	29
2. Pengertian Tradisi	30
3. Pengertian Manangko Boru.....	33
F. Adat Mandailing	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Sifat penelitian	36
C. Pendekatan Penelitian	37
D. Lokasi Penelitian.....	37
E. Waktu Penelitian	38
F. Sumber Data.....	38
G. Metode Pengumpulan Data.....	39
H. Teknik Analisis Data.....	40
I. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Roburan Lombang.....	43
1. Kondisi Geografis dan Demografis.....	43
2. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian	45
3. Kondisi Pendidikan	45
4. Kondisi Keagamaan	45
5. Kondisi Sosial Budaya	46
B. Tradisi <i>Manangko Boru</i> Pada Masyarakat Desa Roburan lombang, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal	46
C. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Manangko Boru</i> pada Adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 44





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa arab dikenal dengan kata nikah atau نكاح yang merupakan asal kata dari kata kerja نكح yang diartikan sama dengan تزوج yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Perkawinan adalah suatu akad yang menjadikan halal pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram dan menjadikan batasan hak dan kewajiban diantara keduanya.¹ Pengertian lain perkawinan adalah suatu akad yang memberikan kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta adanya pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, cet. 8, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal. 9.

² Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), hal. 5.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Kesimpulan dari beberapa pengertian diatas adalah perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat yang menghalalkan hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* dan menjadikan adanya batasan hak dan kewajiban antara keduanya untuk membentuk keluarga yang bahagia, sehingga pernikahan tersebut membawa pahala.

Perkawinan dalam syari'at Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara keturunan dan kesucian diri manusia agar terhindar dari zina dan juga supaya manusia memperoleh ketenangan, mendapatkan kasih sayang dan juga memperoleh ketentraman dalam hidup.⁵ Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Q.S. al-Rum (30): 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ A. khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Cet. 5 (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), hal. 28

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al- Rum: 21) ⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga dan mewujudkan hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tentunya prosedur perkawinan harus dijalankan sesuai dengan syari'at Islam. Perkawinan tersebut akan menjadikan pasangan satu sama lain menjadi tentram dan tenang, karena disebabkan adanya rasa kasih sayang.

Sebelum melangsungkan perkawinan, Islam mensyari'atkan untuk terlebih dahulu melakukan *khitbah* atau peminangan, yaitu pernyataan atau permintaan dari satu pihak (pihak laki-laki) kepada pihak lain (pihak perempuan) dengan maksud untuk mengadakan ikatan pernikahan,⁷ sehingga perkawinan dalam Islam dilakukan berdasarkan atas keridhoan kedua belah pihak.

Dasar hukum dalam melaksanakan *khitbah* adalah firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ.....

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran... (Q.S. al- Baqarah: 235).⁸*

⁶ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2016), hal. 406.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, cet. 8, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal. 146.

⁸ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2016), hal. 38.

Syariat Islam mengharuskan perkawinan memenuhi rukun dan syarat yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, adanya dua orang saksi dan adanya ijab dan kabul. Syarat sah pernikahan yaitu adanya mahar (maskawin) yang menjadi kewajiban dari pihak calon suami. Mahar tersebut sunnah diucapkan pada saat ijab dan kabul.⁹

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki mayoritas rakyat pemeluk agama Islam, yang mana dalam menjalankan kehidupannya selain akan diatur oleh hukum positif negara juga akan selalu disesuaikan dengan syari'at Islam. Namun disamping itu, di setiap wilayah di Indonesia memiliki adat dan corak budayanya tersendiri.

Tradisi adat masyarakat Mandailing perkawinan merupakan hal yang sakral sehingga tidak boleh menyalahi peraturan baik beraturan secara syar'i maupun secara adat. Ada tiga tipe perkawinan yang dikenal di masyarakat Mandailing Natal yaitu perkawinan *dipabuat*, *manangko boru* atau *marlojong* dan *tangko binoto*. Perkawinan *dipabuat* adalah perkawinan dimana mempelai perempuan dibawa oleh mempelai laki-laki ke rumah orang tuanya setelah dilakukannya perkawinan yang sesuai dengan adat dan syari'at. Perkawinan ini

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Cet. 1, (Jakarta: Wasilah Makrumah, 2003), hal. 241.

sah secara agama dan tidak ada larangan secara adat karena pernikahan ini dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam.¹⁰

Perkawinan secara *marlojong* atau *manangko boru* adalah seorang perempuan yang masih lajang atau yang sudah dipinang dibawa oleh seorang laki-laki ke rumah orang tuanya secara diam-diam untuk dijadikan sebagai istrinya.¹¹ Terjadinya *manangko boru* ini dapat dikarenakan adanya ketidakcocokan dari salah satu pihak baik dari segi kepribadian atau dalam masalah mahar, atau dapat dikatakan bahwa ada salah satu pihak yang tidak memberi restu. Perkawinan ini mengakibatkan adanya pihak yang kehilangan dan bahkan dirugikan.

Perkawinan dengan cara *tangko binoto* adalah seorang perempuan dibawa oleh seorang laki-laki dengan sepengetahuan orang tuanya, tetapi belum resmi menurut adat dan syariat Islam.¹² Perempuan dibawa sebelum adanya akad, namun hal ini melalui persetujuan dari kedua orang tua perempuan tersebut, sehingga ini dikatakan *tangko binoto* atau dalam bahasa Indonesia dapat dikatakan mencuri dengan izin atau membawa dengan sepengetahuan.

¹⁰ Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Burangir Barita*, (Medan: CV. Mitra Medan, 2017), hal. 51.

¹¹ *Ibid.*

¹² Rosmilan Pulungan dan Adrial Falahi, Tujuan Pelaksanaan Pesta Horja dalam Kehidupan Masyarakat Mandailing, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 3 (1), September 2018, hal. 87.

Kecamatan Panyabungan Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. kecamatan ini adalah salah satu kecamatan yang masyarakatnya masih menjalankan tradisi perkawinan dengan cara *manangko boru*. Hal ini dilakukan karena mereka menganggap bahwa akan ada hal yang menggagalkan perkawinan mereka tersebut sehingga mereka melakukannya agar perkawinan mereka tetap berlangsung. Namun, ini tidaklah sesederhana yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap tradisi *manangko boru* ini, karena hal ini bisa berakibat pidana jika orang tua dari perempuan itu tidak setuju anaknya dilarikan oleh lelaki tersebut dan bisa melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib, karena adanya unsur melawan hukum. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu tokoh adat di Kecamatan Panyabungan Selatan dikatakan bahwa masih ada masyarakat yang melakukan tradisi ini dalam adat perkawinan di kecamatan tersebut baik kedua pihak berasal dari kecamatan yang sama ataupun salah satunya dari kecamatan yang lain seperti perkawinan dengan cara *manangko boru* yang dilakukan oleh pasangan Hendra (laki-laki) dengan Ummi (perempuan) dan pasangan Udin (laki-laki) dengan Resi (perempuan) yang terjadi di desa Roburan Lombang, Kecamatan Panyabungan Selatan. Diketahui mereka melakukan perkawinan dengan cara *manangko boru* karena mereka belum mendapatkan izin untuk menikah karena masih dibawah umur sehingga mereka nekat melakukannya agar mereka tetap dinikahkan.¹³

¹³ Ahmad Toyib, Tokoh Adat Desa Roburan Lombang, Praktek Tradisi *Manangko Boru* pada

Tradisi tersebut juga terjadi di desa Aek Ngali, Kecamatan Panyabungan Selatan yaitu oleh pasangan Roihan (laki-laki) dan Siti (perempuan) yang disebabkan kurangnya pendidikan.¹⁴ Desa Lumban Dolok juga merupakan salah satu desadi Kecamatan Panyabungan Selatan yang masih menjalankan tradisi ini seperti pasangan Coki (laki-laki) dan Ummi (perempuan) yang melangsungkan tradisi ini dengan cara kabur dari sekolah, ada juga pasangan Ependi (laki-laki) dan Nur (perempuan), dan juga pasangan Hasmar (laki-laki) dan Saima (perempuan) yang melakukan tradisi ini untuk melangsungkan pernikahan karena kurangnya ekonomi.¹⁵

Tidak hanya terhadap anak gadis, tradisi ini ada juga yang melakukannya terhadap perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain seperti yang terjadi di desa Roburan Lombang yaitu saudara Awal (laki-laki) yang melarikan Defi (perempuan) setelah dipinang oleh Arya (laki-laki) sehingga pelaku harus membayar denda dua kali banyaknya mahar karena telah melarikan perempuan yang sudah diberikan mahar oleh laki-laki lain.¹⁶

Kejadian seperti ini juga terjadi di desa Aek Ngali, Kecamatan Panyabungan Selatan bedanya perempuan yang dibawa adalah perempuan yang

Masyarakat Desa Roburan Lombang, *Hasil Wawancara*, 10 Mei 2023, Roburan Lombang.

¹⁴ Muhammad Taon, Tokoh adat Desa Aek Ngali, *Praktek Tradisi Manangko Boru* pada Masyarakat Desa Aek Ngali, *Hasil Wawancara*, 15 Juli 2023, Lumban Dolok

¹⁵ Akhyar Nasution, Tokoh adat Desa Lumban Dolok, *Praktek Tradisi Manangko Boru* pada Masyarakat Desa Lumban Dolok, *Hasil Wawancara*, 15 Juli 2023, Lumban Dolok

¹⁶ Ahmad Toyib, Tokoh Adat Desa Roburan Lombang, *Praktek Tradisi Manangko Boru* pada Masyarakat Desa Roburan Lombang, *Hasil Wawancara*, 10 Mei 2023, Roburan Lombang.

sudah menikah yaitu pasangan saudara Fakhri (laki-laki) dan Aslam (perempuan) yang baru saja melaksanakan akad nikah namun dihari yang sama mempelai perempuan justru memilih kabur dengan laki-laki lain yang bernama Amru dan meninggalkan rumahnya secara diam-diam.¹⁷

Dari pemaparan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tradisi tersebut yang masih berjalan dalam tradisi adat perkawinan masyarakat Mandailing yang akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Manangko Boru* pada Adat Mandailing (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek tradisi *manangko boru* pada adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *manangko boru* pada adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal?

¹⁷ Muhammad Taon, Tokoh adat Desa Aek Ngali, Praktek Tradisi *Manangko Boru* pada Masyarakat Desa Lumban Dolok, *Hasil Wawancara*, 15 Juli 2023, Aek Ngali.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tentang tradisi *manangko boru* pada adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perspektif hukum Islam terhadap tradisi *manangko boru* pada adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam keilmuan antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan referensi keilmuan, yaitu dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya yang terkait dalam masalah tradisi *manangko boru*.
- b. Secara praktis, penelitian diharapkan berguna sebagai pedoman atau acuan masyarakat dalam menegakkan hukum-hukum dalam masalah keluarga, dan untuk menjalankan hukum keluarga sesuai dengan syari'at Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam melakukan pengolahan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berdasarkan

perbandingan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti dapat lebih yakin bahwa penelitian ini memang perlu dilakukan. Sebelumnya sudah ada peneliti yang melakukan penelitian skripsi yang terkait dengan adat perkawinan.

Skripsi Aspan Hudawi Siregar (2011), UIN Sunan Ampel Surabaya, berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan *marlojong* pada masyarakat Batak di Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah perkawinan *marlojong* yang pada masyarakat Batak terjadi hanya pada perempuan yang sudah dipinang dan dibawa lari oleh laki-laki lain.

Yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian diatas meneliti bagaimana praktek perkawinan *marlojong* atas perempuan yang telah dipinang. Sedangkan peneliti sendiri akan meneliti tentang bagaimana praktek perkawinan *manangko boru* pada masyarakat di Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal baik pada perempuan yang belum dipinang maupun yang sudah dipinang

Skripsi Wahyuni (2012), IAIN Curup, berjudul Tradisi *mangalojongkon boru* dalam pernikahan Batak Mandailing perspektif ‘urf. Kesimpulan dari skripsi ini adalah tradisi *mangalojongkon boru* merupakan ‘urf fasid dan terjadinya adat *mangalojongkon boru* disebabkan karena adanya beberapa factor yang melatarbelakangi hal tersebut.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian diatas meneliti perkawinan *mangalojongkon boru* di Desa Marancar Godang Kabupaten Tapanuli

Selatan yang didominasi oleh masyarakat dengan adat Batak Angkola sedangkan penelitian ini dilakukan di daerah asli masyarakat adat Mandailing yaitu di Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian penelitian diatas melakukan penelitian hanya dengan perspektif ‘urf sedangkan penelitian ini tidak hanya akan melakukan analisis dengan ‘urf secara hukum Islam melainkan juga analisis tradisi secara hukum adat.

F. Penjelasan Istilah

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti, maka uraian penjelasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Perkawinan adalah perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸
- Akad adalah suatu akad yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak yang berbentuk ijab dan qabul.¹⁹
- Adat adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.²⁰

¹⁸ Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), hal. 5.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, cet. 8, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal. 201.

²⁰ Erwin Owan Hermansyah, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang: Madza Media, 2021),hal.

- Tradisi adalah segala sesuatu yang dianggap merupakan kebiasaan.²¹
- *Manangko boru* adalah seorang perempuan yang masih lajang atau yang sudah dipinang dibawa oleh seorang laki-laki ke rumah orang tuanya secara diam-diam untuk dijadikan sebagai istrinya²²
- Perkawinan *Dipabuat* adalah perkawinan dimana mempelai perempuan dibawa oleh mempelai laki-laki ke rumah orang tuanya setelah dilakukannya perkawinan yang sesuai dengan adat dan syari'at.²³
- Perkawinan *Tangko binoto* adalah seorang perempuan dibawa oleh seorang laki-laki dengan sepengetahuan orang tuanya dan dengan tujuan untuk menjadikan perempuan tersebut sebagai istrinya.²⁴
- *Khitbah* adalah pernyataan atau permintaan dari satu pihak (pihak laki-laki) kepada pihak lain (pihak perempuan) dengan maksud untuk mengadakan ikatan pernikahan.²⁵

²¹ Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Amanah, 1997), hal. 482.

²² Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Burangir Barita*, (Medan: CV. Mitra Medan, 2017), hal. 51.

²³ *Ibid.*

²⁴ Rosmilan Pulungan dan Adrial Falahi, Rosmilan Pulungan dan Adrial Falahi, Tujuan Pelaksanaan Pesta Horja dalam Kehidupan Masyarakat Mandailing, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 3 (1), September 2018,hal. 87.

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, cet. 8, (Bandung: Pustaka Setia, 2018) hal. 146.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, penulis membaginya ke dalam beberapa BAB yang saling terkait menjadi V (lima) BAB yaitu:

BAB I: Pendahuluan, merupakan rancangan awal dalam penelitian ini dimana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori, mengemukakan pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, tujuan perkawinan, pengertian adat, tradisi dan *manangko boru* serta adat Mandailing.

BAB III: Metode Penelitian, dalam bab ini memuat secara rinci mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan yang isinya menjawab seluruh rumusan masalah.

BAB V: Penutup, merupakan bagian suatu tulisan karya ilmiah yang berisi kesimpulan dan saran.